



**PUTUSAN**

Nomor : 354/PDT/2012/PT.MKS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara : -----

**MATTAIYA ALIAS LA MATTAIYA**, Petani, bertempat tinggal di Amparita, Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ulil Amri,SH.,MH. dan Zamzam,SH. Keduanya Advokat beralamat di Jalan Kerukunan Timur I Blok H.173 Bumi Tamanlanrea Permai Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap No. 05/S.K/PDT/2012/PN.Sidrap tanggal 13 Januari 2012 selanjutnya disebut sebagai ; -----

**PEMBANDING semula PENGGUGAT ; ---**

**L A W A N :**

**1. AHLI WARIS ALMARHUM BADARONG BIN KILE ALI**, yaitu : ----

- **LA SIDDING**, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Kelurahan Wala, Kecamatan Mantengngae, Kabupaten Sidrap
- **LA KIBE ;**

**UNDANG . . .**

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **UNDANG ;**
- **LA BENGGA ;**
- **I SULANG ;**

Keempatnya bertempat tinggal di Rappang, Kelurahan Lelebata, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap ;

- **ALI**, bertempat tinggal di Tete Aji, Desa Polewali, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap ;
  - **A B U**, bertempat tinggal di Jl. Andi Makkasau Timur (Tembo Lopi) Kota Pare-pare, selanjutnya disebut sebagai ;
- PARA TERBANDING I semula PARA TERGUGAT I ; \_\_\_\_\_**

**2. AHLI WARIS ALMARHUMAH SAMAWIAH BINTI KILE ALI,**

yaitu : \_\_\_\_\_

- **JANUDDIN**, bertempat tinggal di Kampung Baru Tiroang, Desa Tiroang, Kecamatan Saitto, Kabupaten Pinrang ;
- **N O R M A**, bertempat tinggal di Jl. Mesjid Agung, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap ;
- **S A P A D A**, bertempat tinggal di Jl. Kesehatan, Kelurahan Saru, Kecamatan Tiroang . . .

Scanned by CamScanner

Tiroang, Kabupaten Pinrang ;

- **HJ. PANAWARA**, bertempat tinggal di  
Jl. Sam Ratulangi, Kelurahan  
Pangkajene, Kabupaten Sidrap,  
selanjutnya disebut sebagai ; -----

**PARA TERBANDING II semula PARA  
TERGUGAT II ; -----**

**3. AHLI WARIS ALMARHUMAH I JENNA BINTI KILE ALI, yaitu:**

- **HJ. NASIRAH**, bertempat tinggal di  
Polewali Tete Aji, desa Polewali,  
Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten  
Sidrap ;
- **H. SIANGATI**, bertempat tinggal di  
Polewali Tete Aji, Desa Polewali,  
Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten  
Sidrap, selanjutnya disebut sebagai ; ----

**PARA TERBANDING III semula PARA  
TERGUGAT III ; -----**

**4. AHLI WARIS ALMARHUM H. AMMADE BIN KILE ALI ALIAS**

**MUHAMMADE B. KILE ALI, yaitu : -----**

- **AMBO UPE ;**
- **HJ. SIATANG ;**
- **S U N D A W I ;**
- **HJ. SUNDARI ;**
- **A M A L I A ;**

Kesemuanya . . .

Scanned by CamScanner

Kesemuanya bertempat tinggal di tete Aji,  
Desa Polewali, Kecamatan Tellu Limpoe,  
Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut  
sebagai ; -----

**PARA TERBANDING IV semula**  
**TERGUGAT IV ;** -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Oktober 2012 No.354/PEN.MAJ/2012/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :354/Pdt/2012/PT. MKS dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :354/Pen.PP/2012/PT.MKS tanggal 23 Oktober 2012 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan serta uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 25 Mei 2012 Nomor :01/Pdt.G/2012/PN.Sidrap yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat III ; -----

**DALAM . . .** ✓

Scanned by CamScanner



**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- Menolak gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Pihak Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.564.000,-

Menimbang, bahwa dari Surat Pemberitahuan Putusan ternyata telah diberitahukan / diserahkan pemberitahuan putusan pada tanggal 08 Juni 2012 dan tanggal 11 Juni 2012 kepada Para Terbanding I semula Para Tergugat I, pada tanggal 07 Juni 2012 dan tanggal 08 Juni 2012 kepada Para Terbanding II semula Para Tergugat II (kecuali Hj. Panawara), pada tanggal 11 Juni 2012 kepada Para Terbanding III semula Para Tergugat III (kecuali Hj. Nasirah) dan pada tanggal 11 Juni 2012 kepada Para Terbanding IV semula Para Tergugat IV masing-masing oleh HAMZAH Jusrita Pengadilan Negeri Sidrap ; -----

Menimbang, bahwa dari Surat Permohonan Banding yang diterima oleh MUHAMMAD IDRIS, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, ternyata pada tanggal 01 Juni 2012 kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 25 Mei 2012 Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Sidrap dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 08 Juni 2012 dan tanggal 11 Juni 2012 kepada Para Terbanding I semula Para Tergugat I, pada tanggal 08 Juni 2012 dan tanggal 12 Juni 2012 kepada Para Terbanding II semula Para Tergugat II, pada tanggal 08 Juni 2012 dan tanggal 11 Juni 2012 kepada Para Terbanding III semula Para Tergugat III dan pada tanggal 11 Juni 2012 kepada Para Terbanding IV semula Para Tergugat IV masing-masing oleh HAMZAH Jusrita Pengadilan Negeri Sidrap ; -----

Menimbang . ✓

Scanned by CamScanner





Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Juli 2012 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Sidrap oleh MUHAMMAD IDRIS, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap dan telah diberitahukan / diserahkan pada tanggal 25 Juli 2012 dan pada tanggal 30 Juli 2012 kepada Para Terbanding I semula Para Tergugat I, pada tanggal 25 Juli 2012 kepada Para Terbanding II semula Para Tergugat II, pada tanggal 25 Juli 2012 kepada Para Terbanding III semula Para Tergugat III dan pada tanggal 25 Juli 2012 kepada Para Terbanding IV semula Para Tergugat IV masing-masing oleh HAMZAH Jusrita Pengadilan Negeri Sidrap ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa La Kibe, I Sulang, Abu, Undang, Ali, La Bengnga, Januddin, Norma, Sapada, Hj. Panawarah, Hj. Nasirah dan Siangati telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Agustus 2012 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 07 Agustus 2012, Nomor :01/Pdt.G/2012/PN.Sidrap oleh MUHAMMAD IDRIS, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap dan telah diberitahukan / diserahkan pada tanggal 27 Agustus 2012 kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 09 Agustus 2012 kepada La Sidding, Ambo Upe (berhubung yang bersangkutan tidak berada ditempat jadi pemberitahuan tersebut diserahkan melalui Desa untuk diberitahukan kepada Ambo Upe), Hj. Siatang, Sundawi, Hj. Sundari dan Amalia (masing yang bersangkutan tidak mau menanda tangani blangko pemberitahuan tersebut) masing-masing oleh HAMZAH Jusrita Pengadilan Negeri Sidrap ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 16 Juli 2012

kepada . V.

Scanned by CamScanner

kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, kepada La Sidding, La Kibe, Undang, La bengnga, I Sulang, Ali pada tanggal 05 Juli 2012 oleh HAMZAH Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap dan kepada Abu pada tanggal 18 Juli 2012 oleh RUSDI ALI,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap, kepada Norma dan Hj. Panawara pada tanggal 05 Juli 2012 oleh HAMZAH Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap dan kepada Januddin dan Sapada pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Nikodemus Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap, kepada Para Terbanding III semula Para Tergugat III pada tanggal 05 Juli 2012 kepada Para Terbanding IV semula Para Tergugat IV masing-masing oleh HAMZAH Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap ; \_\_\_\_\_

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori banding pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

### KEBERATAN PERTAMA : \_\_\_\_\_

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap dalam memutus perkara ini diwarnai dengan alur pemikiran Hukum Perdata Barat (BW), bukan alur pemikiran Hukum Adat. Padahal perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam perkara a quo dengan obyek yang disengketakan adalah orang-orang kampung / desa dengan suasana yang melingkupinya masih kental dengan

suasana . . .

Scanned by CamScanner



suasana tradisi pedesaan alias Hukum Adat.

Dikatakan demikian oleh karena di antara mereka in casu para pihak adalah masih dalam satu rumpun keluarga. Oleh karena masih dalam satu rumpun keluarga maka semangat kekeluargaan dan kepercayaan di antara mereka masih sangat dijunjung tinggi, sehingga dengan demikian hal-hal yang formalistik sifatnya tidak diperlukan. Itulah sebabnya sehingga dalam Hukum Adat di anut azas "Kontan dan Tunai" untuk terjadinya suatu perjanjian.

Bertitik tolak dari prinsip Kontan dan Tunai tersebut kemudian dihubungkan dengan FAKTA HUKUM yang terungkap maka dengan jelas membuktikan : -----

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat-Pembanding, oleh karena Penggugat-Pembanding telah membayar Kontan dan Tunai tanah obyek sengketa tersebut dari H. AMMADE alias MUHAMMADE BIN KILE ALI dan telah pula menguasai dan menggarap tanah sengketa tersebut.
- Bahwa tanah obyek sengketa dijual oleh H. AMMADE alias MUHAMMADE BIN KILE ALI, oleh karena H. AMMADE alias MUHAMMADE BIN KILE ALI-lah yang sebelumnya menguasai dan menggarap tanah sengketa tersebut dan penguasaan serta penggarapan H.AMMADE alias MUHAMMADE BIN KILE ALI atas tanah sengketa tersebut tanpa ada complain dari KILE ALI dan I MATTERENG, termasuk saudara-saudaranya. Tidak adanya complain disebabkan karena tanah sengketa tersebut adalah merupakan atau miliknya H.AMMADE alias HUMAMMADE BIN KILE ALI.

Bahwa ✓

Scanned by CamScanner



Bahwa berdasar atas alasan hukum tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang menitikberatkan pertimbangannya pada rumusan Pasal 1320 KUHP adalah sungguh sangat keliru.

KEBERATAN KEDUA : -----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap telah membuat kesalahan dalam memutus perkara a quo. Kesalahan ini terlihat dimana Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Putusan Pengadilan Agama Sidrap (bukti T.3-1 s/d T.3-5), padahal Majelis Hakim dalam Putusan Selanya menolak Eksepsi Tergugat III dengan pertimbangan yang ada pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa dalam perkara a quo adalah sengketa mengenai kepemilikan atas dua bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat-Pembanding di dalam gugatannya sebagai miliknya, bukan sengketa mengenai kewarisan sebagaimana yang didalilkan Tergugat III di dalam Eksepsinya.

Bahwa berdasar atas alasan tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang mendasarkan putusannya pada Putusan Pengadilan Agama Sidrap (bukti T.3-1 s/d T.3-5) adalah suatu kesalahan dan keliru adanya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut : -----

Pertama : -----

Dikatakan Penggugat / Pembanding bahwa pembelian tersebut masih kental dengan tradisi pedesaan, hukum adat dan kekeluargaan namun disisi lain Penggugat / Pembanding dapat memperlihatkan akta jual beli tertanggal

7 Januari . . .

Scanned by CamScanner



7 Januari 1995.

Karenanya dalil Penggugat Mattaiya yang menyatakan telah membeli dari mertuanya H. Ammade bin Kile Ali adalah rekayasa. Dengan alasan bahwa andaikata bukti pembelian itu ada, maka pihak penjual tidak berhak menjualnya karena masih merupakan bundle warisan yang belum terbagi dan andaikata lagi ada surat pembelian (bukti surat) mengapa tidak dijadikan alat bukti saat perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang karena menurut Penggugat pembelian tersebut terjadi pada tahun 1995 sedang perkara ini digelar sidangnya pada tahun 2001.

Kedua : -----

Bahwa bukti T.3-1 s/d T.3-5 dinilai oleh hakim tingkat pertama adalah bukti surat otentik yang memiliki nilai kekuatan bukti yang kuat dan sempurna sehingga sangat sesuai dengan nilai-nilai dan norma hukum apabila bukti tersebut dijadikan dasar hakim dalam pertimbangannya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dalam memori bandingnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tertanggal 25 Mei 2012 No.01/Pdt.G/2012/PN.Sidrap, Hakim Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukumnya, begitu pula Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dimana Pembanding/Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik Pembanding/Penggugat, karena obyek yang dibeli oleh Pembanding/Penggugat dari Muhammad bin Kile Ali selaku penjual dan Pembanding/Penggugat selaku pembeli, terbukti bahwa obyek sengketa

yang . . .

Scanned by CamScanner

yang dijual oleh Muhammada bin Kile Ali bukanlah miliknya tetapi obyek sengketa adalah merupakan harta milik Kile Ali dan I Mattereng yang berhak untuk diwariskan kepada ahli warisnya dan obyek sengketa tersebut telah dibagikan kepada ahli warisnya, sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi No.67/Pdt.G/2002/PTA.Makassar serta lampiran Berita Acara Eksekusi No.67/Pdt.G/2002/PA Sidrap tanggal 19 Desember 2011 (vide bukti T.3-1, T.3-2, T.3-3, T.3-4, T.3-5) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka keberatan-keberatan kuasa hukum Pembanding/ Penggugat haruslah di tolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 25 Mei 2012 No.01/Pdt.G/2012/PN.Sidrap, keberatan-keberatan dalam memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa mengenai penilaian pembuktian yang sudah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama maka hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum serta tidak ada hal-hal yang baru dalam memori banding sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi oleh Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding sehingga . . .

Scanned by CamScanner

sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 25 Mei 2012 Nomor :01/Pdt.G/2012/PN.Sidrap dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Memperhatikan ketentuan dalam KUHPerdara, R.Bg, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 25 Mei 2012 Nomor :01/Pdt.G/2012/PN.Sidrap yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----


Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat** tanggal **30 November 2012** oleh kami **H. SUDIRMAN HADI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH.** dan ...

Scanned by CamScanner





dan H. SUHARDJONO, SH.,MH. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang Terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh ST.SOHRA HANNAN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; —

Hakim Anggota,

  
I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

  
H. SUDIRMAN HADI, SH.

  
SUHARDJONO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

  
ST.SOHRA HANNAN,SH.

Perincian biaya banding :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00 ;
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00 ;
3. Leges .....	Rp. 3.000,00 ;
4. Pemberkasan .....	<u>Rp. 136.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,00;

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Scanned by CamScanner